



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan yang bersih, sehat, dan aman dari bencana yang salah satunya didukung melalui penguatan Sistem Drainase menjadi salah satu kebijakan yang harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan sama nat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa belum adanya upaya secara maksimal terkait penataan dan pengelolaan Sistem Drainase di Kabupaten Demak yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menjadikan terdapat adanya dampak yang serius bagi masyarakat untuk ditanggulangi seperti peningkatan debit Banjir, Genangan Air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan Saluran, amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), pasang Air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja Sistem Drainase;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.

7. Banjir adalah peristiwa meluapnya Air sungai/Saluran Drainase melebihi palung sungai/Saluran Drainase.
8. Genangan adalah terendahnya suatu kawasan lebih dari tigapuluh centimeter selama lebih dari dua jam.
9. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan Air dari suatu kawasan ke badan Air penerima.
10. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi mengelola Drainase.
11. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.
12. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.
13. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau Saluran Air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan Air dari suatu kawasan ke badan Air penerima.
14. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan Saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali Air, pompa, pintu Air.
15. Saluran adalah suatu sarana atau wadah atau alur untuk mengalirkan sejumlah Air tertentu sesuai dengan fungsinya.
16. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi Saluran, tepi kaki tanggul, tepi danau, tepi mata Air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
17. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan; dan
- f. partisipasif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Drainase bertujuan:

- a. mewujudkan gagasan atas penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah dan mengurangi terjadinya Genangan Air yang terjadi pada saat musim hujan yang berakibat menjadi masalah lingkungan dan bencana.
- c. menjaga agar Drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; dan
- d. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas Genangan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang terhadap penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase yang bersifat terpadu, sistematis dan berkelanjutan;
- c. melakukan optimalisasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan rencana induk Drainase yang ada di Daerah;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan rencana induk Drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian Drainase di Daerah;

- e. mengendalikan daya rusak Air yang berdampak masyarakat; dan
- f. menyelenggarakan sistem informasi Drainase secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Perencanaan Sistem Drainase

Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. perencanaan teknik terinci Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1 Rencana Induk Sistem Drainase

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya Air;
 - b. perhitungan hidrologi sesuai dengan debit Banjir rencana;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. tipologi daerah/wilayah;
 - e. konservasi Air; dan
 - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisa Drainase dan konservasi Air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase termasuk skema jaringan Drainase, yang memuat antara lain Saluran primer, Saluran sekunder, Saluran tersier, dan atau Saluran lingkungan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;

- g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana Induk Sistem Drainase memprioritaskan penanganan Banjir dan/atau Banjir rob.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Sistem Drainase didasarkan atas perhitungan hidrologi sesuai dengan debit Banjir rencana.
- (2) Untuk menentukan debit Banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. prakiraan curah hujan 10-50 (sepuluh sampai dengan lima puluh) tahun kedepan;
 - b. data hujan harian dan/atau jam-jaman paling sedikit dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. data topografi;
 - d. data jenis tanah;
 - e. data guna lahan; dan
 - f. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Debit Banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Saluran primer dengan debit Banjir rencana dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Saluran sekunder dengan debit Banjir rencana dengan periode ulang 5 (lima) tahun;
 - c. Saluran tersier dengan debit Banjir rencana dengan periode ulang 2 (dua) tahun; dan
 - d. Saluran lingkungan dengan debit Banjir rencana dengan periode ulang 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase mencakup:
- a. wilayah perencanaan;
 - b. batas wilayah perencanaan; dan
 - c. rencana bangunan Air.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 99,694 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan empat) hektar, secara administratif mencakup 14 (empat belas) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Mranggen seluas kurang lebih 7,797 (tujuh koma tujuh sembilan tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Karangawen seluas kurang lebih 8,287 (delapan koma dua delapan tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Guntur seluas kurang lebih 6,306 (enam koma tiga nol enam) hektar;
 - d. Kecamatan Sayung seluas kurang lebih 8,439 (delapan koma empat tiga sembilan) hektar;

- e. Kecamatan Karangtengah seluas kurang lebih 5,800 (lima koma delapan nol nol) hektar;
 - f. Kecamatan Bonang seluas kurang lebih 8,726 (delapan koma tujuh dua enam) hektar;
 - g. Kecamatan Demak seluas kurang lebih 6,565 (enam koma lima enam lima) hektar;
 - h. Kecamatan Wonosalam seluas kurang lebih 6,287 (enam koma dua delapan tujuh) hektar;
 - i. Kecamatan Dempet seluas kurang lebih 6,423 (enam koma empat dua tiga) hektar;
 - j. Kecamatan Kebonagung seluas kurang lebih 4,440 (empat koma empat empat nol) hektar;
 - k. Kecamatan Gajah seluas kurang lebih 5,183 (lima koma satu delapan tiga) hektar;
 - l. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 7,153 (tujuh koma satu lima tiga) hektar;
 - m. Kecamatan Mijen seluas kurang lebih 5,399 (lima koma tiga sembilan sembilan) hektar; dan
 - n. Kecamatan Wedung seluas kurang lebih 12,890 (dua belas koma delapan sembilan nol) hektar.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Kabupaten Jepara dan laut jawa;
 - b. sebelah selatan : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
 - c. sebelah timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan
 - d. sebelah barat : Kota Semarang.
- (4) Rencana bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. bendungan;
 - b. embung;
 - c. sistem polder;
 - d. kolam retensi;
 - e. kolam detensi;
 - f. stasiun pompa;
 - g. tanggul;
 - h. tanggul laut;
 - i. tanggul pantai; dan
 - j. bendung.

Pasal 10

Rencana Induk Sistem Drainase meliputi:

- a. Sistem Drainase wilayah Kecamatan Sayung dengan daerah aliran sungai Babon;
- b. Sistem Drainase wilayah Kecamatan Karangawen, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Guntur dan Kecamatan Sayung dengan daerah aliran sungai Jragung;

- c. Sistem Drainase wilayah Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Demak, dan Kecamatan Bonang dengan daerah aliran sungai Tuntang; dan
- d. Sistem Drainase wilayah Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Wedung dengan daerah aliran sungai Serang.

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase yang melintasi batas administrasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan daerah lain yang berbatasan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana Induk Sistem Drainase dapat dilakukan perubahan secara periodik dengan menyesuaikan situasi dan perkembangan wilayah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Studi Kelayakan Sistem Drainase

Pasal 14

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan Sarana Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (3) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase, bila diperlukan;
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan Air;
 - e. nota disain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase

Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi Kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. kondisi lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan Air Sistem Drainase;

- d. nota perhitungan;
- e. gambar detail bangunan Air;
- f. spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase;
- g. volume pekerjaan sipil;
- h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
- i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
- j. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase;
- k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
- l. manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyelenggaraan Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun:
 - a. Saluran;
 - b. memperbanyak Saluran;
 - c. memperpanjang Saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. sistem polder;
 - f. kolam tampung (*storage*) memanjang; dan
 - g. kolam retensi.
- (3) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan untuk memperbaiki Saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (4) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (5) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka Air Banjir (*peil*);

- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. persiapan, antara lain gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, antara lain Saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu Air, tanggul, dan rumah pompa;
 - c. pengawasan, antara lain pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan
 - d. laporan, antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji material bangunan Air.
- (7) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan pada:
- a. Saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa Air; dan
 - d. bangunan pintu Air.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi:
- a. pintu Air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran Air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran Air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gotong-royong, pertemuan Saluran, bangunan terjun, jembatan, tali Air (*street inlet*), pompa, dan pintu Air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan, dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Pasal 21

Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berfungsi sebagai pengendalian terjadinya Banjir.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pelestarian Drainase

Pasal 23

- (1) Perlindungan Drainase merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan Drainase antara lain:
 - a. perlindungan struktur;
 - b. perlindungan erosi dan sedimentasi;
 - c. perlindungan dari sampah dan penyumbatan, dan
 - d. pengendalian pemanfaatan sepadan yang menghilangkan fungsi Drainase.
- (2) Pelestarian Drainase merupakan upaya menjaga keberlanjutan fungsi Sistem Drainase agar tetap efektif, ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang antara lain:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pengendalian pencemaran; dan
 - c. revitalisasi.

Pasal 24

Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melibatkan masyarakat.

Bagian Keenam
Pengamanan Drainase

Pasal 25

- (1) Pengamanan Drainase dan wilayah sekitarnya meliputi:
 - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase;
 - b. pengendalian daya rusak Air; dan
 - c. pengendalian aliran Drainase.
- (2) Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase.
- (3) Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SISTEM INFORMASI DRAINASE

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyelenggaraan sistem informasi Drainase.
- (2) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Drainase yang tersebar dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase, prasarana dan sarana Drainase serta pengguna pengelola Drainase dan informasi dini dalam hal terjadinya Banjir.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 28

(1) Dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi Drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase;
- c. memperoleh izin dari Bupati dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas Saluran Drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur; dan
- d. memperoleh izin dari Bupati untuk mengambil dan menggunakan Air Drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur.

(2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pembatalan izin;
- g. pemulihan fungsi ruang;
- h. Pemulihan fungsi lingkungan; dan/atau
- i. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang dilarang:
- a. mengubah aliran Drainase;
 - b. menyadap Air dari Saluran Drainase, Saluran pembawa dan Saluran Drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
 - c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak jaringan Drainase;
 - d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas Air;
 - e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang Saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas Saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
 - f. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan Saluran Drainase;
 - g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul Saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - h. membudidayakan tanaman pada area sempadan Saluran Drainase, tangkis/tanggul Saluran Drainase, berem, dan alur Saluran Drainase;
 - i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air dalam area sempadan Saluran Drainase dengan cara apapun;
 - j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan Saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
 - k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada Saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas Air dan sumber Air;
 - l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
 - m. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunanbangunan lain, baik yang berada di dalam, di atas maupun melintasi Saluran Drainase;
 - n. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam Saluran Drainase yang dapat menghambat aliran Air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan

- o. membangun bendung pada Saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf l sepanjang mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 30

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke Saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas Saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola Sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke Saluran Drainase;
 - c. melakukan pembangunan Saluran dan bangunan pelengkap Drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Daerah;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas Saluran dan jalan inspeksi Drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Pemerintah Daerah dapat bersinergi dan berkerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Drainase yang ditujukan untuk pengusahaan Drainase yang diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, pengelola sumber daya Air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS bertugas melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak katagori II.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Segala ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Drainase yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Segala izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-50/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sistem Drainase telah tegas dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Drainase. Tentunya kewenangan demikian sangat penting ditindaklanjuti secara teknis mengingat pola kebijakan berkaitan dengan Sistem Drainase sangatlah terhubung dan bersifat keberlanjutan yang ada pada kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pemerintah secara teknis telah membuat pengaturan teknis yang diantaranya termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Dalam peraturan tersebut menegaskan adanya pengaturan yang mana memuat kebijakan penyelenggaraan Sistem Drainase dalam rangka mengalirkan kelebihan Air yang berasal dari Air hujan agar tidak terjadi Genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran Air yang baik.

Melalui kebijakan penyelenggaraan Sistem Drainase di Kabupaten demak, tentunya akan sangat penting dalam rangka memastikan proses tata kelola oleh pemerintah Kabupaten Demak dilakukan sistematis dan terarah sehingga menjadikan problematika yang berdampak bagi masyarakat seperti Banjir, Genangan Air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan Saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang Air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan dapat tidak terjadi atau diminimalisir sedemikian rupa.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1